



PENETAPAN
Nomor 691/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara elektronik oleh:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Barabai pada tanggal 05 Juni 1960 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxx@gmail.com dan nomor handphone/WA xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 April 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS pada RSJ Sambang Lihum Kalimantan Selatan, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxx@gmail.com dan nomor handphone/WA xxxxxxxxxxxx. sebagai **Pemohon II**;

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Barabai pada tanggal 19 Maret 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Anggota POLRI pada Kepolisian Sektor

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2024/PA.Bjm



putusan.mahkamahagung.go.id



putusan.mahkamahagung.go.id

2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Barabai pada tanggal 19
Maret 1981:

4. Bahwa kedua orang tua dari xx telah meninggal dunia lebih dulu, yakni Ayah kandungnya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada bulan Agustus 1951. Sedangkan Ibu kandungnya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2002:

5. Bahwa selama hidupnya
xxx xxxxx beragama Islam
dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*) sampai meninggal
dunia;

6. Bahwa sewaktu almarhum
xxx xxxxxx meninggal dunia,
ada meninggalkan keluarga yakni:

- 1) (Istri);
- 2) (Anak kandung perempuan);
- 3) (Anak kandung laki-laki);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain dari nama-nama yang tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum
XX;

8. Bahwa almarhum
XX tidak ada
meninggalkan wasiat dan dan tidak ada meninggalkan hutang;

9. Bahwa semasa hidupnya almarhum
XX XXXXXXXXXXXXXXX ada
meninggalkan harta berupa sebuah Tabungan pada Bank Panin dengan
nomor rekening: XXXXXXXXXXXX Cabang KCP A. Yani atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengklaim dana dan menutup tabungan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

11. Bahwa Para Pemohon, mohon untuk ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum
XX meninggal dunia pada tanggal 04 April 2023 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2024/PA.Bjm



4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2012 atas nama xxxxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Oktober 2012 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2012 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/BI/1976, tanggal 29 September 1976, atas nama xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon I dengan almarhum suami Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;



5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx-KM-06062024-0012, tanggal 06 Juni 2024, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (almarhum suami Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx-LT-23092024-0036, tanggal 23 September 2024 atas nama xxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/IST-A/2004, tanggal 07 Desember 2004 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx/IST/U-B/2000, tanggal 08 Agustus 2000 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Juni 2024 atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Silsilah Keluarga, mengetahui Ketua RT. xx dan Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Panin No Rekening: xxxxxxxxxxxx Cabang KCP A.Yani atas nama xxxxxxxxxxxxxx (almarhum suami Pemohon I), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.11;

B.-----
Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rantau, tanggal 09 Oktober 1968, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, No, xx, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, di bawah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxx tahun 2001;
- Bahwa Pemohon I dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2023, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia lebih dulu sebelum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx meninggal dunia;
- Bahwa pada saat almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx meninggal dunia ada meninggalkan seorang istri yang bernama Syahriah, 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxx tidak ada mempunyai istri yang lainnya lagi selain dengan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada mempunyai anak yang lain selain anak dengan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxx ada meninggalkan harta berupa tabungan di bank, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2024/PA.Bjm



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2024/PA.Bim



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 04 April 2023 karena sakit, sehingga memerlukan penetapan ahliwaris untuk kepentingan penutupan rekening Tabungan pada Bank Panin dengan nomor rekening: xxxxxxxxxxxxxx Cabang KCP A. Yani atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 September 1976, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa :

- Adalah anak dari suami bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan isteri bernama xxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10(Asli Silsilah Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang silsilah para Pemohon dan Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Rekening Bank) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tabungan pada Bank Panin dengan nomor rekening: xxxxxxxxxxxx Cabang KCP A. Yani atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan saksi 2 Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2024/PA.Bjm



putusan.mahkamahagung.go.id



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

a. Menurut hubungan darah:

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 04 April 2023 meninggalkan isteri yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx isteri dan 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, anak perempuan dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, anak laki-laki, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 174 Kompilasi Hukum Islam haruslah dinyatakan bahwa ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx isteri dan 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, anak perempuan dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, anak laki-laki;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2024/PA.Bim



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahalli, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilmi. dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rubyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ilmi.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I,

M.H.

Panitera Pengganti,

Rubyanti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	155.000,00
	(seratus lima puluh lima ribu rupiah).		